



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon/Tergugat rekonsensi;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Termohon/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 427/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/18/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi di Jalan xxxx Petobo selama kurang lebih 6 tahun, setelah pindah di rumah pribadi di Jalan xxx, Petobo, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di alamat Termohon tersebut diatas. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, umur 2 tahun ;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain.
  - b. Termohon kurang menghargai Pemohon.
  - c. Termohon sering tidak harmonis dengan keluarga Pemohon.
  - d. Termohon sering berkata kasar (menghina Pemohon).
  - e. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat/saran dari Pemohon ;
4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan Juli 2020 dikarenakan telah di usir oleh Termohon, sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri ;
5. Bahwa dari keluarga Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil ;
6. Bahwa Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal



PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebarkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER,

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim secara sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Tumisah) tanggal 28 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2010 kami melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Termohon di jalan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa benar setelah kami menikah kami tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Tabaro Petobo kurang lebih selama 6 tahun kemudian pindah di rumah pribadi di xxx dan terjadilah perselisihan dan pertengkarn karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, selanjutnya Pemohon

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer



meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi Pemohon mengulangi perbuatannya lagi kemudian minta maaf lagi dan kini rukun serta dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxx, umur 2 tahun;

- Bahwa pada bulan Januari 2019 terjadi pertengkaran lagi karena Pemohon selingkuh lagi dengan perempuan lain yang berbeda;

Bahwa Termohon sangat menghargai Pemohon, justru ibu Pemohon yang tidak menghargai Termohon dan tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa benar Termohon berkata kasar karena sikap Pemohon sendiri yang sangat kasar;

- Bahwa Termohon tetap mendengar nasihat Pemohon;

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Juli 2020 bukan karena diusir, akan tetapi karena kemauan Pemohon sendiri;

- Bahwa Pemohon tidak memberikan jaminan hidup kepada Termohon dan anaknya;

Bahwa apabila Pemohon tetap akan menceraikan Termohon maka Pemohon ;

1. Harus memberikan jaminan sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang;

2. Termohon meminta rumah yang telah rusak akibat gempa bumi yang terletak di xxxx Petobo;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 02 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 kami melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Termohon di jalan xxxx Kecamatan Palu Selatan ;

- Bahwa benar setelah kami menikah kami tinggal bersama di rumah pribadi orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 tahun.



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa benar Pemohon mengambil keputusan untuk menjual rumah pribadi orang tua saya dengan harga Rp. 120.000.000 dengan alasan mengganti rugi uang sejumlah Rp. 45.000.000 karena menjual tanah yang ternyata sudah dijual oleh orang tua Pemohon, maka sisa dari uang sejumlah Rp. 120.000.000 sejumlah Rp. 75.000.000 Pemohon membeli sebidang tanah kepada om Pemohon dengan harga Rp. 35.000.000, berukuran 11 x 26 M2 sehingga sisanya Rp. 40.000.000, untuk membangun rumah di tanah tersebut ternyata dana tidak mencukupi maka keluarga Termohon meminta untuk melanjutkan rumah tersebut dengan alasan meminta sisa tanah yang di bagian belakang rumah tersebut dengan alasan menyelesaikan pembangunan rumah Pemohon tersebut dengan perjanjian akan membangun rumah saudara Termohon di tanah tersebut;

- Bahwa tidak benar tanah tersebut adalah milik bersama meskipun rumah tersebut ada pembiayaan dari saudara Termohon tetapi sisa hasil menjual tanah milik orang tua Pemohon dan dibantu oleh keluarga Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon pernah selingkuh dengan wanita lain dikarenakan Termohon belum mau mempunyai keturunan dari Pemohon, setelah itu Pemohon pulang lagi ke pengungsian xxxx ternyata di pengungsian tersebut Termohon sudah hamil 2 bulan itupun Termohon tidak mengakui anak dalam kandungan Termohon bukan anak dari Pemohon ;
- Bahwa untuk saat sekarang Pemohon tidak pernah lagi melakukan hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Termohon kalau saya selingkuh lagi di belakang Termohon di karenakan Termohon sudah mempunyai anak dari Pemohon walaupun itu bukan hasil hubungan dari kami berdua;  
Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Termohon berbohong justru keluarga Pemohon sangat – sangat menghargai Termohon karena Termohon beralasan waktu pernikahan keluarga dari Pemohon tidak ada satupun yang datang. Karena pemohon tidak mengundang satu orang pun keluarga dari pihak orang tua

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Pemohon, kalau pun Termohon menghargai saudara dari Pemohon Termohon pasti datang di setiap acara keluarga Pemohon.

Bahwa tidak benar Pemohon tidak pernah kasar dengan Termohon justru Termohon yang sering kasar terhadap Pemohon.

- Termohon berbohong setiap ada nasehat dari Pemohon tidak pernah mendengarkan ;

Bahwa Termohon mengusir Pemohon karena ada ibu yang menelepon ke HP Pemohon untuk menagih utang sebesar Rp. 10.000 kepada Pemohon dan Termohon salah sangka kepada si penagih utang itu adalah selingkuhan dari Pemohon dan Pemohonpun sudah menjelaskan kepada Termohon bahwa itu bukan selingkuhan dari Pemohon tetapi Termohon tidak mempercayainya maka dari itu Termohon mengusir Pemohon dari rumah keluarga Termohon.

- Bahwa benar, jaminan setiap hari tidak ada di berikan oleh Pemohon melainkan perbulan karena mengingat anak yang diinggalkan yang masih berusia 10 (sepuluh) bulan, mulai dari tanggal 07 Juli 2019 :

- Bahwa Pemohon tetap memberikan keperluan anak;

- Bahwa tanggal 29 September 2019 Termohon tidak memberikan izin kepada pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon, dan Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa anak tersebut bukan anak kandung Pemohon, itu kata-kata untuk kedua kalinya yang di katakan oleh Termohon kepada Pemohon;

- Bahwa sejak bulan September 2019 sampai bulan April 2021 Pemohon telah memberikan uang kepada Termohon antara Rp.100.000,- sampai 450.000,- sehingga jumlahnya sekitar Rp 3.150.000 ( tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa;

- Jaminan hidup selama ditinggalkan sejumlah Rp. 250,000 ,-
- Nafkah iddah Rp. 2.700.000 dan mut'ah Rp. 1.000.000,-

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak akan memberikan rumah tinggal yang terdampak bencana yang terletak di Jln. xxxxxxxxx xxxxxx karena rumah tersebut bukan merupakan hasil bersama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/18/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Termohon, Bukti.P;

**B. Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (security di Perusahaan distributor xxxx), bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon bernama Mardiana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi di Jalan Tabaro Petobo selama kurang lebih 6 tahun kemudian mereka pindah di rumah Pribadi di Jalan Dei Hami petobo dan terakhir mereka tinggal di rumah keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxx, umur 2 tahun diasuh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun dan sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena hanya mendengar curhatan dari Pemohon;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saja setelah mereka bertengkar, Pemohon sering datang mengadu pada saksi ;

- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon diusir oleh Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 10 bulan lamanya tepatnya pada bulan Juli tahun 2020 sampai sekarang;

- Selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah terhadap anaknya yang jumlahnya saya tidak ketahui;

- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai ;

- Bahwa mereka sudah sulit untuk rukun kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (pekerjaan buruh lepas), bertempat tinggal di Jalan Karanja Lembah RT/RW : 025/006, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Ahmad zyiban xxxx, umur 2 tahun diasuh Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun dan sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada tahun 2020;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain tetapi saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saja setelah mereka bertengkar, Pemohon sering datang mengadu pada saksi ;
  - Bahwa menurut Pemohon, Pemohon diusir oleh Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 10 bulan lamanya tepatnya pada bulan Juli tahun 2020 sampai sekarang;
  - Selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah terhadap anaknya yang jumlahnya saya tidak ketahui;
  - Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 yang lalu hingga sekarang;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon juga tetap di rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah berkunjung ke rumah Termohon untuk memberikan nafkah kepada anaknya namun saksi tidak mengetahui jumlahnya ;
  - Bahwa meskipun saksi tidak pernah menasihati Pemohon agar tetap rukun membina rumah tangganya, namun mereka sudah sulit untuk rukun karena Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing :
1. **xxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Teratai, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Palu Selatan, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa saksi adalah kakak Termohon dan Pemohon adalah ipar saksi, mereka suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxx umur 2 tahun diasuh Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun dan sejak bulan Januari tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan termohon bertengkar di depan saksi sebanyak 3 kali pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan Termohon cemburu karena Pemohon menerima telpon lewat video call dari perempuan lain di kamar mandi, sehingga Termohon menegur Pemohon dan Pemohon marah ;

- Bahwa saksi dan Termohon tidak pernah melihat perempuan tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama berwatak keras;

- Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak mengakui anaknya sebagai anak Pemohon;

- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang mencintai Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih satu tahun dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah terhadap anaknya yang jumlahnya saya tidak ketahui;

- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi lagi;

**2. SAKSI 4**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx Kelurahan



Pemohon, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak Termohon dan Pemohon adalah ipar saksi, mereka suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak xxxxx, umur 2 tahun diasuh Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun dan sejak bulan Januari tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di depan saksi sebanyak 3 kali pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon karena Pemohon dan Termohon sama-sama berwatak keras dan juga Termohon menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan Termohon cemburu karena Pemohon menerima telpon lewat video call dari perempuan lain di kamar mandi, sehingga Termohon menegur Pemohon dan Pemohon marah ;

- Bahwa saksi dan Termohon tidak pernah melihat Pemohon perempuan tersebut;

- Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak mengakui anaknya sebagai anak Pemohon;

- Bahwa tidak ada laki-laki yang mencintai Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih satu tahun dan Pergi meninggalkan Termohon;

- Selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah terhadap anaknya yang jumlahnya saya tidak ketahui;

- Bahwa gaji Pemohon setiap bulan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya akan menceraikan Termohon dan karena pekerjaan Pemohon sebagai

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

tenaga honorer Kantor xxxx Palu, gajinya setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 2.750.000,- dan mut'ah berupa uang Rp. 1.000.000,- dan nafkah lampau Rp. 250.000,-;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada bantahan semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **I. DALAM KOMPENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan

*Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal*



Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain, Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon sering tidak harmonis dengan keluarga Pemohon, Termohon sering berkata kasar (menghina Pemohon), Termohon tidak mau mendengarkan nasehat/saran dari Pemohon kemudian Pemohon pergi dari rumah pada bulan Juli 2020 dikarenakan telah diusir oleh Termohon, sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri ;

Menimbang, Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang bahwa adapun dalil Pemohon yang diakui adalah ;

- Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2010 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Termohon di jalan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa benar setelah kami menikah kami tinggal bersama di rumah pribadi orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 tahun:
- Bahwa benar setelah kami menikah kami tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Tabaro Petobo kurang lebih selama 6 tahun kemudian pindah di rumah pribadi di Jalan xxxx
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx, umur 2 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sudah berpisah satu tahun;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Termohon adalah penyebab perselisihan pertengkaran bukan karena Termohon tidak mendengaar nasihat Pemohon, tidak menghargai Pemohon tetapi karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, selanjutnya Pemohon meminta

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pa



maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi Pemohon mengulangi perbuatannya lagi kemudian minta maaf lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan dan Termohon membantah maka kedua belah pihak berkewajiban mengajukan alat bukti secara berimbang, sesuai ketentuan Pasal 183 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Maret 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2010, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **xxxx** dan **xxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal



diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan intinya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berada dalam perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat adanya kehadiran pihak ketiga (perempuan lain) dalam rumah tangga mereka sehingga Termohon cemburu terhadap pihak ketiga tersebut, sehingga menyebabkan mereka sudah berpisah selama 1 tahun, 2 bulan terahir ini dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon seetelah terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak bernama xxxxx, umur 2 tahun, diasuh Termohon;
  - Bahwa rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
  - Bahwa mereka sudah berpisah selama 1 tahun 2 bulan tanpa ada komunikasi untuk rukun kembali sebagai suami istri;
  - Bahwa mereka sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun sudah sulit;
  - Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal



bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن قَبْلِ الْوَلَدِ فَحَدَّيْهُنَّ حَتَّىٰ يَضَعُوا حُدُودَهُنَّ لِكُلِّ مِمَّا حَبَّطُوا بَيْنَهُنَّ لِكُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُنَّ لِي تَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَوَّوْا وَهُوَ يُعْلَمُ سَعْيَكُمْ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal



kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin berkepanjangan baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya maka wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa iddah merupakan masa tunggu bekas isteri selama tiga bulan dan selama masa iddah bekas isteri tidak diperbolehkan menerima pinangan atau kawin dengan laki-laki lain, karena dalam masa tunggu tersebut bekas isteri dapat dirujuk oleh bekas suaminya, sehingga bekas suami berkewajiban untuk menanggung nafkah/ biaya hidup yang selayaknya untuk bekas isterinya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena adanya perselisihan terus-menerus yang diakibatkan adanya perempuan lain dalam rumah tangga mereka yang salah satu penyebabnya karena ada telpon dari perempuan lain kepada Pemohon, sehingga memicu terjadinya pertengkaran dengan Termohon, kemudian setelah itu Termohon meminta maaf kepada Pemohon tetapi Pemohon sudah

*Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal*



tidak mau dan berakibat Termohon mengusir Pemohon, maka tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai nusyuz melainkan luapan emosi seorang istri karena adanya gangguan pihak ketiga tersebut, oleh karena itu sehingga Termohon tidak termasuk nusyuz berhak memperoleh nafkah iddah namun nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Pemohon, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon sejumlah Rp.2.700.000.,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 bulan yang harus diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai mut'ah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاغٍ وَلِلْمُطَلَّاتِ**

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Demikian pula dengan Firman Allah dalam surat Qs. Al Ahzab : 49 yang berbunyi ;

**فَمَتَّعُوهُمْ وَسَرَّحُوهُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب)**

Artinya : Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah sebagaimana tersebut diatas sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa apabila perkawinan putus

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal



karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul, dan sesuai fakta hukum, pemohon dan Termohon setelah menikah telah hidup bersama seperti layaknya suami isteri ( ba'da dhuhul ), maka sesuai ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari suami terhadap isteri yang akan ditalak adalah pemberian yang sifatnya penghibur hati agar hati isteri tidak hancur, sedang untuk menentukan jumlahnya perlu diperhatikan usia pernikahan, di mana Termohon sebagai seorang isteri telah mendampingi Tergugat rekonsensi selama 11 tahun dalam ikatan perkawinan, adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum memberikan mut'ah dengan nominal yang wajar dan memenuhi rasa keadilan dan tidak memberatkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan mutah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim bahwa nominal tersebut masih terlalu sedikit karena bagaimanapun juga Termohon telah mendampingi Pemohon dalam berumah tangga selama kurang lebih 11 tahun, oleh karena itu adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila jumlah tersebut ditambah oleh karena itu adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum memberikan mutah tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

## II. DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam kompensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk ;

Minta jaminan hidup sejak ditinggal bulan Juli 2020 sapai sekarang;

Minta rumah tempat tinggal yang sekarang rusak akibat gempa karena tanah itu milik bersama dan biaya pembangunan dari saudara Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon tinggal dengan saudara Termohon;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menjawab bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah lampau Rp. 250.000,- karena pekerjaan Tergugat sebagai honorer Kantor Walikota Palu, gajinya setiap bulan sejumlah Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejak bulan September 2019 sampai bulan April 2021 Pemohon telah memberikan uang kepada Termohon terkadang Rp.100.000 sampai Rp. 450.000,- yang apabila dijumlah sekitar Rp 3.150.000 dan Pemohon tidak akan memberikan rumah tinggal yang terdampak bencana yang terletak di Jln. xxxxxxxx xxxxxx karena rumah tersebut bukan penghasilan bersama;

Menimbang, bahwa sekalipun tuntutan nafkah lampau tersebut tidak jelas berapa yang dituntut oleh Pengugat rekonsensi, akan tetapi Tergugat rekonsensi bersedia memberikan nafkah tersebut sejumlah Rp. 250.000 karena sejak berpisah dengan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi tetap memberikan nafkah yang jika dijumlah sekitar Rp. 3.150.000,- oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa nominal Rp. 250.000 Tergugat rekonsensi patut dihukum membayar nafkah lampau tersebut kepada Penggugat rekonsensi sesuai kesanggupan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang meminta rumah tempat tinggal yang sekarang rusak akibat gempa karena tanah itu milik bersama dan biaya pembangunan dari saudara Penggugat rekonsensi, maka Tergugat rekonsensi memberikan jawaban bahwa Tergugat rekonsensi

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan memberikan rumah tinggal yang terdampak bencana yang terletak di Jln. xxxxxxxx xxxxxx karena rumah tersebut bukan penghasilan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi tersebut tidak jelas letak, luas dan batas-batasnya maka gugatan tersebut dianggap obscure lebel (tidak jelas) dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat rekonsensi patut diterima sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

### III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Menghukum Pemohon menyerahkan kepada Termohon berupa ;
  - a. Nafkah Iddah Rp. 2.700.000,- (dua juta rupiah);
  - b. Mut'ah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

### II. DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Tidak menerima gugatan Penggugat rekonsensi elain dan selebihnya.

III. Dalam Konopensi dan rekonsensi;

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 06 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 Hijriyah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Narniati, S.H, M.H dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan untuk umum pada tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1443 Hijriyah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs H.Syamsul Bahri, M.H dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut serta Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs H.Syamsul Bahri, M.H**

**Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hasnawati, S.Ag**

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

l.go.id

Perkiraan biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Pgl	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**



Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.427/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)